

MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID (SUATU TINJAUAN DALAM ETIKA DEMOKRASI)

Syahrir Ibnu

Staf pengajar Prodi Antropologi Sosial FIB Universitas Khairun

Email:syahrir.ibnu@unkhair.ac.id

Oktosiyanti MT Abd

Staf pengajar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Khairun

Email:oktosiyantimtabdullah@gmail.com

Abd. Firman Bunta

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Email:abd.firman.bunta@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh *Civility* masyarakat madani perspektif Nurcholish Madjid dalam memacu kultur demokrasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu; jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, menghimpun, mengola data berupa buku-buku karangan Nurcholish Madjid sebagai sumber data primer dan literatur lain sebagai sumber data sekunder. Analisis data yang gunakan ialah analisis data kualitatif dengan bertolak pada hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan, *civility* sebagai paranata kehidupan demokrasi. Ia memberi formasi subjek warga negara untuk bertindak secara penuh (*full citizens*). Semangat *civility* mencerminkan sikap warga negara untuk menerima berbagai pandangan politik dan tingkah laku sosial. Internalisasi semangat *civility* akan mewujudkan keterbukaan dan pengakuan akan hak-hak asasi dan hak-hak partikuler dalam arena demokrasi. Langkah utama memacu kultur demokrasi perlu dilakukan adanya profesionalisasi politik oleh para pelaku politik, dan adanya rekognisi sosial, melalui peralihan paradigma distributif kepada paradigma pengakuan.

Kata Kunci; Nurcholish Madjid, Civility, Demokrasi.

ABSTRACT. This study aims to determine the extent of the influence of civil society from the perspective of Nurcholish Madjid in spurring democratic culture. The method used in this study, namely; type of library research, with the technique of collecting documentation data, collecting, managing data in the form of books written by Nurcholish Madjid as a source of primary data and other literature as a source of secondary data. Analysis of the data used is qualitative data analysis based on hermeneutics. The results showed, *civility* as a paranata of democratic life. He gave the formation of the subject of citizens to act fully (*full citizens*). The spirit of *civility* reflects the attitude of citizens to accept various political views and social behavior. Internalizing the spirit of *civility* will create openness and recognition of human rights and particular rights in the arena of democracy. The main step to spur the culture of democracy needs to be the existence of political professionalization by political actors, and the existence of social recognition, through the transition of the distributive paradigm to the recognition paradigm.

Keywords; Nurcholish Madjid, Civility, Democracy

PENDAHULUAN

Dua dasawarsa perjalanan Reformasi telah usai, rupanya belum menunai hasil yang berarti. Pelaksanaan demokrasi kini belum memberikan kenyataan dan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sementara prosedur demokrasi terus tersemarakan. Fenomena ini menunjukkan demokrasi kita belum mampu keluar dari hegemoni negara dan himpitan pasar selanjutnya praktek kekuasaan rezim Orde Baru, lewat *complex oligarchy*, oligarki yang kompleks mengakar hingga kini, bahkan terpolarisasi dari pusat hingga ke daerah (Liddle, dkk, 2012: 14-15).

Fenomena rezim hari ini memperlihatkan tekanan politik dan intervensinya pada penguasaan *civil society* (masyarakat sipil). Satu hal yang kongkrit dari rezim Jokowi, mengundang sorotan pengamat atas “tindakan” menggunakan berbagai instrumen pemerintahan untuk memberangus oposisi, pembubaran HTI, penobatan gerakan makar “#2019GantiPresiden”, politik sandra, mobilisasi militer, dan yang masih hangat tragedis penembakan sipil oleh oknum kepolisian pada gerakan 22 Mei 2019.

Pengamat menilai wajah rezim ini, justru anti demokrasi dan otoriter. Sikap rezim yang reaktif patut dikhawatirkan, *minstream* ini akan membawa kesewenang-wenangan pemerintahan atas terkendalinya elemen-elemen organik demokrasi. Kerentanan demokrasi belakangan semakin memprihatinkan, wacana rekonsiliasi pasca Pilpres 2019, menunai diskursus politik yang alot. Penilaian dikerahkan pada kekhawatiran dan rusaknya

demokrasi. Rekonsiliasi justru dinilai membawa kemandekan demokrasi pasalnya, pemerintahan yang gemuk akan mengurangi loyalitas serta kurangnya pengawasan terhadap pemerintah dari pihak oposisi.

Dari kegamangan-kegamangan yang muncul, fenomena demokrasi kita kian, mengalami penurunan mutu dan kualitas demokrasi, bahkan ironi yang muncul ialah “diktator mayoritas”. Peranan dan intervensi negara yang meluas mengakibatkan sumber daya politik yang timpang. Maka perlunya jalan keluar penyeimbang dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Liddle merumuskan perlunya membangun alternatif tindakan yang bermula dari inisiatif individual warga negara secara penuh (*full citizens*) dalam arena dan kegiatan politik. Sebab, sumber daya tidak lepas dari sistem politik pada umumnya, keswampadaan yang mandiri, termasuk tuntutan politik, dari masyarakat, perumusan kebijakan oleh pemerintah, pengambilan keputusan, dan akhirnya pelaksanaan di masyarakat (Liddle, dkk, 2012: 12-13).

Perlunya aktor utama individu warga negara terhadap pembangunan kualitas demokrasi ini, Nurcholish Madjid mendukung adanya profesionalisasi politik. Usaha demikian menitik beratkan pada cara pandang pelaku politik. Artinya, pelaku politik sebagai aktor dalam pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggung jawab, melalui suatu sikap dimana rakyat dididik dan disadarkan tentang berbagai kenyataan dan penilaian negara, sehingga pemantapan pendidikan politik ini, menciptakan masyarakat yang terbuka

dan bebas. Untuk itu, langkah awal untuk memacu keterbukaan, baginya haruslah didahului oleh para pelaku politik, sebab tingkah laku mereka adalah salah satu sumber peneladanan, dan peneladanan oleh orang banyak akan tumbuh menjadi kultur politik umum (Madjid, 2008: 235-236).

Bila dicermati seksama, rupanya konsolidasi akan mutu dan kualitas demokrasi adalah satu keharusan. Jalan keluar untuk menempuh itu dengan peranan penting aktor warga negara sebagai pelaku politik. Karena itu, membutuhkan jenis “elite” warga negara yang bisa lebih berpihak pada suatu gerakan yang dapat mengakselerasikan sumber daya antara sistem maupun kultur demokrasi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk menuju ke arah tersebut, ialah dengan adanya penguatan kembali *civil society* atau masyarakat madani. Hadirnya masyarakat madani justru menjadi kekuatan akselerator warga negara yang mandiri dan indenpenden. Namun, disaat yang sama pula, kekuatan-kekuatan profesional masyarakat madani tidak cukup, harus ditopang dengan visinya sebagai perisai rakyat dan negara begitupun sebaliknya ia hadir sebagai wahana memperkuat kultur demokrasi yang terbuka.

Pada kaitan inilah, Nurcholish Madjid (2009: 92) memberi penegasan, bahwa *civil society* atau masyarakat madani bukan sekedar gabungan dari berbagai bentuk asosiasi maupun persatuan kelompok. Lebih dari itu *civil society*, mengacu pada *civility*. *Civility* mengandung makna, toleransi dan kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima

berbagai pandangan politik dan tingkah laku sosial. Bertolak dari perlunya suasana demokrasi yang terbuka, maka lewat penelitian ini akan melihat sejauhmana pengaruh *civility* masyarakat madani Nurcholish Madjid dalam memacu kultur demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menghimpun data dari berbagai literatur baik berupa buku-buku, artikel jurnal maupun bahan literatur lainnya. Dengan teknik Pengumpulan data dokumentasi, dimana dokumen berupa pustaka yang dilakukan ialah membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa buku-buku karya Nurcholish Madjid sebagai rujukan utama dan literatur lain yang relevan.

Adapun sumber data atau subjek penelitian, meliputi sumber data primer, yakni buku karangan Nurcholish Madjid, misalnya buku Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan (2013); Islam Doktrin dan Peradaban (2008); Islam Agama Kemanusiaan (2010); Islam Agama Peradaban (2008); Tradisi Islam (2009); Cita-cita Politik Islam (2009); Indonesia Kita (2004) dan Islam Universal (2007).

Selain itu, sumber data sekunder meliputi, Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-modernisme Nurcholish Madjid (1999)*, Budhy Munawarachman, *Enklopedi Nurcholish Madjid (2011)*, M. Dawam Rahardjo (1999), *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan*


Masyarakat Madani; dan buku-buku lain yang bersinggungan dengan penelitian ini

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif berupa analisa data deskriptif interpretatif yang bertolak pada heremeneutik. Melalui modus ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana dan sejauhmana hubungan pemikiran Nurcholish Madjid dengan latar belakang situasi dan kondisi yang menyertainya. Sehingga apa yang dilihat dan dikaji dalam subjek penelitian berupa buku maupun artikel karya Nurcholish Madjid, dapat

terkualifikasi dan mengerucut pada pendeskripsian pemikiran Nurcholish Madjid mengenai masyarakat madani sebagai objek yang di teliti guna menarik sebuah kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN

Sebagai Intelektual Muslim, membaca pemikiran Nurcholish Madjid (1939-2005), tertuju pada hubungan dialektika secara integral antara Keislaman-Keindonesiaan disatu sisi, dan Keislaman-Kemodernan disisi yang lain. Berikut ini merupakan hasil penelaan atas pemikiran Nurcholish Madjid;



Dari penelaan peta pemikiran Nurcholish Madjid diatas, persinggungan masyarakat madani tertuju pada hubungan antara ide keislaman dan ide kemodernan. Hal ini, berangkat dari cara pandang Nurcholish Madjid, bahwa Islam sejalan dengan tuntutan modernisasi. Modernisasi dengan mengutip Gellner

dan Hodgson, baginya adalah sesuatu yang tak terhindarkan dan ia merupakan keharusan sejarah. Sebagaimana tradisi Islam dimasa salaf ummat sangat erat dengan kehidupan modern melalui watak keterbukaannya pada inovasi dan kreatifitas berpikinya (Madjid, 1994: 66).

Dengan ciri khas pemikirannya. Ia tak melepaskan tradisi Islam di masa salaf dengan tuntutan modern. Begitupun padanaan dari *civility* sebagai wujud keterbukaan masyarakat madani, sudah tersosialisasikan sejak awal Islam dibawah testamen Nabi *saw* melakukan eksperimen Madinah sebagai titik muasal *civil society*,

masyarakat madani. Kualitas masyarakat madani yang dibangun rasulullah *saw* itu bersendikan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Sehingga *civility* lebih mengacu pada ikatan-ikatan keadaban (*bonds of civility*). Berikut ini hasil penelaan *civility* dalam masyarakat madani perspektif Nurcholish Madjid:



Semangat *civility* yang tergambar dalam pola masyarakat madani perspektif Nurcholish Madjid ini mencerminkan kualitas dari pribadi-pribadi individu masyarakat. Kualitas itu memberi prinsip kemauan baik pribadi, komitmen sosial, mekanisme pengawasan dan pengimbangan melalui kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan sikap tulus mendahulukan kepentingan umum dan menysihkan kepentingan pribadi semata.

Semangat *civility* menjadi sarana intrinsik dalam menopang kultur demokrasi. Artinya kultur demokrasi tidak akan terwujud, tanpa dilakoni oleh ketabahan pribadi warga negara untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar. Sehingga *civility* dapat dituturkan menjadi sikap pengakuan dan pengawasan akan hak dan kewajiban warga negara. Dan ini hanya dapat

teratasi jika setiap warga negara menerima dan memahami demokrasi sebagai pandangan hidup.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid, bertolak dari investasi peradaban yang dibina oleh Nabi Muhammad *saw*. bagi Nurcholish Madjid, dengan mengutip Rober N Bellah masyarakat yang sangat modern untuk masanya. Bahkan, memberi lompatan jauh kedepan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Dari penandasan ini, rupanya Madjid berfokus pada risallah Nabi akan gerakan reformasi total masyarakat Arab, yang sebelumnya tak kenal hukum menuju masyarakat yang berperadaban tinggi.

Salah satu penopang peradaban itu diletakan pada sebuah pranata kehidupan masyarakat yang pluralistik, dimana masyarakat sebagai komunitas politik berpartisipasi penuh dengan keterbukaan dan

penghormatan kepada sesama manusia (*civility*) sebagai umat beragama dan mahluk ciptaan Tuhan. Dalam menata keberagaman masyarakat itu, Nabi *saw* melakukan kontrak sosial dalam Piagam Madinah (*shifah al-Madinah*) yang berazaskan pada enam ciri utama masyarakat; (1) egalitarianisme; (2) penghargaan kepada orang berdasarkan prestase; (3) keterbukaan; (4) keadilan; (5) menjunjung tinggi toleransi dan mengakui pluralitas; (6) musyawarah.

Dengan mencermati isi dari prinsip-prinsip utama masyarakat madani, bahwasanya rumusan yang jelas dari kualitas masyarakat memuat tentang hak-hak dan kewajiban umat Islam (umat mayoritas) diantara mereka sendiri, serta hak-hak dan kewajiban umat Yahudi (umat minoritas), diantara mereka saling mengakui dan menerima hak dan kewajiban satu sama lain sebagai umat mayoritas disatu sisi dan umat minoritas disisi yang lain.

Pranata masyarakat madani dalam ulasan kenabian terletak pada sebuah *supra* struktur keterbukaan dan penghormatan kepada sesama warga negara. Dalam konteks itu, hubungan antara rakyat dan negara dalam kehidupan modern mestinya terakselerasi dalam bentuk *civility* (keterbukaan dan penghormatan) antara kedua komponen ini. Artinya tidak ada *gap* dalam menentukan partisipasinya, baik itu secara asasi menyampaikan pendapat, berkumpul, maupun berserikat. Namun yang diperhatikan sejauhmana hak dan kewajiban itu terlaksana secara kompatibel.

Persoalan yang muncul disini ketika sistem demokrasi diletakan sebagai arena kontestasi. Dalam

konteks Indonesia belakangan kontestasi yang muncul hegemoni negara terhadap penguasaan baik hak asasi (berpendapat, berkumpul, berserikat) maupun hak-hak kelompok partikular, seperti hak minoritas, kearifan lokal, hak indentitas adat istiadat dll. Terkesan demokrasi melayani dominasi mayoritas (negara) dan menyisihkan kelompok mayoritas (hak asasi dan partikular).

Mengingat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cukup mazemuk dan masyarakat plural. Maka tugas utama kita adalah bagaimana merumuskan *nodal point* untuk mengakomodasi seluruh nilai-nilai asasi dan partikular tersebut. Untuk itu, perlu adanya tindakan penuh warga negara (*full citizens*) dalam mengupayakan adanya formasi subjek sebagai warga negara (*citizenship*). Sehingga pengakuan akan adanya hak-hak sipil yang melekat secara inheren dalam setiap warga negara adalah keharusan dalam kehidupan demokrasi. Pengakuan itu akan berdimensi etis apa bila disemangati dengan ruh *civility* atas pengakuan ikatan-ikatan keadaban.

Oleh karena itu, memacu kultur demokrasi melalui semangat *civility*, ada hal yang perlu dilakukan *pertama*, profesionalisasi politik melalui pemantapan pendidikan politik, rakyat dikerahkan pada kenyataan negara baik maupun pahit, bukan sebatas propaganda demagogi. Sehingga rakyat terbuka dan bebas dengan segala informasi dan komunikasi. Kemungkinan akan hal ini didahului oleh para pelaku politik sebagai sumber peneladanan.

Kedua, rekognisi sosial, peralihan paradigma redistribusi kepada paradigma pengakuan.

Langkah ini penting ditanggulangi, utamanya elemen-elemen organik demokrasi. Misalnya pemberdayaan partai oposisi atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terjaga dari kemungkinan jatuh menjadi tirani. Selain itu, pengakuan adanya entitas-entitas yang berada diluar dirinya dan berbeda, hal ini dilakukan seluruh elemen warga negara dalam rangka menghidupkan kembali kultur demokrasi yang sehat.

KESIMPULAN

Civility sebagai pranata kehidupan demokrasi, ia bermetamorfosis menjadi piranti warga negara. Dimana kesediaan menerima berbagai pandangan politik dan pengakuan akan adanya entitas diluar dirinya, baik itu hak asasi maupun hak partikular. Sehingga memacu kultur demokrasi, pekerjaan utama perlu dilakukan ialah mengupayakan adanya formasi subjek sebagai warga negara secara full bertindak (*full citizens*) dalam arena demokrasi, baik itu melalui profesionalisasi politik, maupun tindakan rekognisi sosial melalui peralihan paradigma redistribusi kepada paradigma pengakuan. Pengakuan adanya hak-hak asasi dan hak partikular harus teraktualisasi dalam bentuk format regulasi yang memberi hak paten pada seluruh elemen organik demokrasi. Disisi yang lain, semangat *civility* harus terpancarkan pula dalam partisipasinya pada arena demokrasi sebagai kewajiban warga negara (*good citizenship*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan, Edisi Kedua*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Liddle, William, dkk. 2012. *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban, Cet. Ke- VI*. Jakarta: Paramadina.
- , 2013. *Islam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Bandung: Mizan.
- , 2009. *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- , 2008. *Islam Agama Peradaban. Cet. Ke-III*. Jakarta: Paramadina.
- , 2008. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- , 2008. *Tradisi Islam, Cet. Ke-II*. Jakarta: Paramadina.